

PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN GERAK JALAN SEHAT MENUJU PEMILU JUJUR DAN ADIL
2013

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 36/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2013, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN
PANITIA KEGIATAN GERAK JALAN SEHAT MENUJU PEMILU JUJUT DAN ADIL DI LINGKUNGAN KPU
KABUPATEN MAJALENGKA

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka sosialisasi tahapan pemilu dan upaya meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu 2014, KPU Kabupaten Majalengka akan menyelenggarakan kegiatan gerak jalan sehat satu tahun menyongsong pemilu 2014 dengan tema jalan sehat menuju pemilu jujur dan adil, bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana pertimbangan di atas, perlu dibentuk panitia gerak jalan sehat yang ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten majalengka.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 15 Tahun 2011, UU No 8 Tahun 2012, UU No 2 Tahun 2008, PKPU No 05 Tahun 2008, PKPU No 06 Tahun 2008.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Membentuk panitia kegiatan gerak jalan sehat dilingkungan KPU kabupaten majalengka dengan susunan panita sebagai mana tercantum dalam lampiran keputusan ini; A. melakukan rapat internal berkaitan dengan kegiatan gerak jalan sehat; B. melaksanakan koordinasi dengan steakholder terkait; C. melakukan survey rute pelaksanaan kegiatan; D. menyiapkan akomodasi, peralatan dan perlengkapan berkaitan dengan kegiatan gerak jalan; dsb.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 02 april 2013
- Lampiran 1 Halaman.